

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan era globalisasi menimbulkan beraneka ragam bentuk tindak pidana di Indonesia. Secara singkat, definisi tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹ Sekalipun mempunyai makna yang berbeda, tindak pidana juga banyak dipahami sebagai suatu kejahatan, yaitu tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga berbagai jenis pertentangan terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu, dimana hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat maupun kelompok tertentu melainkan seluruh lapisan elemen masyarakat.²

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa, terutama persoalan mengenai tingkah laku. Dalam beberapa tahun kebelakang, persoalan mengenai kejahatan merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia baik itu dengan pemberitaan melalui media televisi, media cetak maupun media lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan saat ini adalah masih maraknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak.³

Berita tentang kekerasan terhadap anak di media massa baik media sosial maupun media cetak terus mewarnai berita terkini di Indonesia, berdasarkan data yang telah dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dirilis pada tahun 2024 pada laman SIMFONI-PPA menyebutkan

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 4.

² Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 95–109, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.

³ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

bahwa, jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan data korban berdasarkan usia, dimana disebutkan bahwa:⁴

1. Usia 0-5 Tahun : 1.768 Kasus
2. Usia 6-12 Tahun : 5.115 Kasus
3. Usia 13-17 Tahun : 8.898 Kasus

Dimana berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual berdasarkan usia, disebutkan bahwa:

1. Usia 0-5 Tahun : 2.260 Kasus
2. Usia 6-12 Tahun : 6.637 Kasus
3. Usia 13-17 Tahun : 11.324 Kasus

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa usia anak merupakan usia rentan terhadap tindakan kekerasan oleh sesama anak maupun orang dewasa saat ini. Meskipun terdapat penurunan terhadap jumlah kasus, namun tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan kejahatan luar biasa yang harusnya dapat dihindari. Dan hal ini juga membuktikan bahwa berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengurangi kuantitas dan kualitas kejahatan serupa.⁵

Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan semata. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama. Bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana merupakan obat terakhir atau pembedaan terakhir bagi pelaku.⁶

⁴ Kemenpppa, "Data Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia," kekerasan.kemenpppa.go.id, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 13.01. WIB.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Tidak dapat disangkal bahwa ada kecenderungan meningkatnya kejahatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang dapat dilihat pada cara masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang sangat mencemaskan banyak orang, bukan hanya masyarakat tetapi juga korban kejahatan. Tidak hanya kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan perampokan yang termasuk dalam kategori ini, tetapi juga kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dihormati masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang menjadi pilar penting dalam negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum. Dengan adanya perlindungan ini, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, karena mekanisme tersebut memberikan batasan dan pedoman melalui peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan ini berfokus pada penegakan keadilan melalui pemberian sanksi kepada pelanggar hukum. Dengan demikian, kedua bentuk perlindungan hukum ini saling melengkapi, di mana perlindungan preventif berperan dalam mencegah pelanggaran, sementara perlindungan represif menjadi upaya penyelesaian akhir dalam menjaga ketertiban dan keadilan.⁷

Seperti yang kita ketahui bahwa dampak yang diakibatkan dari fenomena kejahatan seksual ini, dimana secara umum kasus kekerasan seksual akan menimbulkan dampak jangka panjang (*long term effect*) maupun jangka pendek (*short term effect*). Menurut Romli Atmasasmita tidak sedikit pengaruh negatif terhadap anak yang diberikan oleh orang tua sehingga menyebabkan kondisi anak menjadi tidak aman berada di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini lah yang menyebabkan anak menjadi rentan menjadi korban kekerasan, tidak sedikit anak

⁷ Rr. Dijan Widiyowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, vol. 19 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023). hlm. 5.

yang terjebak di dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena ketidakmampuannya untuk membela dan melindungi dirinya sendiri.⁸

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari generasi emas penerus bangsa, anak juga merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga bagaimanapun keadaannya anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Seperti yang diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:⁹

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa:¹⁰

”Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perbuatan kekerasan seksual/pemeriksaan yang dimana korbannya adalah anak, merupakan tindakan yang tidak bermoral dan oleh hukum serta undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang sangat berat, karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma, ketakutan dan rasa malu yang amat besar baik bagi korban maupun keluarga korban.

⁸ Romli Atmasasmita dalam Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Op, Cit.*

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,” n.d. Pasal 1 Angka 1.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d. Pasal 1 Angka 5.

Meskipun beberapa instrumen hukum nasional yang telah dimiliki Indonesia untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran asusila, namun tentu saja upaya penegakan hukum di Indonesia memiliki tantangan yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan terkait dengan perlindungan terhadap anak dan pencegahan terhadap terjadinya kasus-kasus di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual baik pemerkosaan maupun pencabulan, hal ini ditandai dengan berita-berita yang beredar di media sosial.

Pada tahun 2024, masyarakat Indonesia digemparkan dengan kasus pemerkosaan terbaru yang sangat memprihatinkan, dimana dilansir berdasarkan detik.com, sebanyak 4 remaja ditangkap karena jadi pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap AA (13), yang mayatnya ditemukan di Kuburan Cina, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengungkapkan bahwa para pelaku ternyata sudah berencana untuk memperkosa korban. Para pelaku yang masing-masing berinisial IS (16), MZ (13), AS (12), dan NS (12), dimana IS terungkap merupakan otak dari perbuatan bejat tersebut.¹¹

Selain kasus tersebut, pada tahun sebelumnya yaitu pada Desember 2023, dilansir dari laman cnnindonesia.com, telah terdapat kasus pemerkosaan kepada remaja perempuan berinisial SA (15) di Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pria. Dimana tiga remaja merupakan anak yang berinisial PR (14), WM (14) dan AB (17) dan satu tersangka merupakan pria dewasa berinisial RM (20). Diketahui bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh tersangka pada Sabtu 23 Desember 2023 pada pukul 01.00 WITA dini hari.¹²

Pembentuk undang-undang telah menerbitkan undang-undang yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut

¹¹ Rio Roma Dhoni, "4 Remaja Pembunuh Gadis Di Palembang Sudah Berencana Perkosa Korban," detik.com, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7527578/4-remaja-pembunuh-gadis-di-palembang-sudah-berencana-perkosa-korban>. diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 13.42. WIB.

¹² Anonim, "4 Remaja Pemerkosa Gadis 15 Tahun Di Bali Jadi Tersangka," cnnindonesia.com, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231226163317-12-1041899/4-remaja-pemerkosa-gadis-15-tahun-di-bali-jadi-tersangka>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 23.25. WIB.

dengan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”) yang terdapat dalam Pasal 81, 81A, 82 and 82A yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai “tindakan” berupa “kebiri kimia” dan pemasangan pendeteksi elektronik.¹³

Jika dilihat kembali ke dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

”Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76D di atas dapat dikenakan sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 81 undang-undang yang sama. Dimana dijelaskan bahwa ketentuan pada Pasal 81 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih

¹³ Lukman Hakim, Endang Hadrian dan Anggreany Haryani Putri, “Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, hlm. 151.

dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya sudah merupakan hukuman yang sangat berat apabila penegakan hukum terhadap pelaku dapat memenuhi unsur kepastian hukum yang ada, namun pada kenyataannya kemanfaatan hukum dari sisi perbuatan pelaku dan instrumen hukum yang ada belum memenuhi harapan bangsa. Namun jika pelaku adalah anak tidak sepenuhnya menggunakan instrumen hukum yang termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana jika pelaku merupakan anak penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), yang dimana pada Pasal 20 dijelaskan bahwa:¹⁴

"Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak."

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012. Pasal 20.

Selain itu dijelaskan pula bahwa pada Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa:¹⁵

”Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Jika dikaitkan kembali dengan kasus di atas, ditemukan bahwa para pelaku yang masing-masing berinisial IS (16), MZ (13), AS (12), dan NS (12), sehingga menurut Undang-Undang SPPA telah dapat dilakukan diversi. Dimana pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7, Undang-Undang SPPA). Diversi sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemahaman diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang SPPA bahwa:¹⁷

”Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Berkaitan dengan hal tersebut jika dilihat pada ketentuan Pasal 7 di atas, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya pada keempat pelaku tidak dapat dilakukan Diversi meski upaya diversi wajib dilakukan. Hal ini berkenaan dengan ancaman pidana yang diancam terhadap perbuatan para pelaku diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh tahun).

Hal mendasar yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah putusan hukuman yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dinilai terlalu

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁶ Tutut Tarida, “Viral Kasus Perkosaan Dengan Pelaku Anak Dan Orang Dewasa, Bagaimana Penanganan Hukumnya?,” *konde.co*, 2024, <https://www.konde.co/2024/09/viral-kasus-perkosaan-dengan-pelaku-anak-dan-orang-dewasa-bagaimana-penanganan-hukumnya/>. Diakses pada tanggal 28 November 2024, Pukul 11.37. WIB.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Op, Cit.*, Pasal 7.

ringan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan dalam kasus tersebut dianggap belum mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa vonis yang diberikan tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi keluarga korban, meskipun terdakwa masih tergolong dalam kategori anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya mempertimbangkan usia pelaku, tetapi juga menghormati hak dan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya tindak pidana benar memang merupakan asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya perbuatan adalah dasar suatu kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Sama halnya dengan kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia perlunya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana dimana hal ini berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan juga asas "keadilan".¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penting untuk penulis melakukan penelitian tesis yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN OLEH ANAK HINGGA MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA"**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Op.Cit.*, hlm. 40.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia agar menjadi efek jera bagi pelaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk menganalisis dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta menemukan solusi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia agar menjadi efek jera bagi pelaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian tesis ini akan memberikan pengetahuan baru dan membantu perkembangan ilmu hukum. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas, khususnya dalam hal perkembangan ilmu hukum dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan hukum di Indonesia dan juga digunakan sebagai bahan penelitian oleh peneliti yang akan datang, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, semoga penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu kepada pemerintah dan masyarakat untuk memahami bahwa pentingnya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang harus menjadi objek utama dalam perlindungan dan keamanan anak sebagai korban.

1.5. Kerangka Konseptual

Kumpulan kata-kata yang terkait dengan istilah yang ingin diteliti disebut sebagai "kerangka konseptual", yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep khusus berhubungan satu sama lain. Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁹ Agar penulisan menjadi jelas dan tidak membingungkan, kami akan memberikan beberapa pengertian tentang istilah-istilah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah dalam beberapa bahasa, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal liability*", atau "*criminal responsibility*". Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Terdakwa harus mampu bertanggung jawab jika ia dipidana dan bahwa tindakan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Artinya, tertuduh menyadari bahwa tindakan tersebut tercela.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977). Hlm. 73.

²⁰ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002). Hlm. 54.

2. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²¹
3. Pemerkosaan adalah segala jenis bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korbannya.²²
4. Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja atau dengan niat tertentu. Secara hukum pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang melibatkan pembunuhan orang lain, baik dengan cara direncanakan terlebih dahulu maupun dalam keadaan sangat emosional atau tanpa perencanaan matang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

1.6. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut John Austin, seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum adalah suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut John, hukum adalah yang dibebankan untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 angka 15a.

²² Novita Joseph, "Mengulik Beragam Jenis Perkosaan Dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik Dan Mental," *hellosehat.com*, 2023, <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>. Diakses pada tanggal 15 November 2024, Pukul 18.04. WIB.

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

²⁴ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

mengatur makhluk hidup berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Dimana John beranggapan bahwa hukum mengandung 4 unsur yaitu perintah, saksi, kewajiban dan kedaulatan.²⁵

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup. Dimana dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain (1) perangkat hukum; (2) penegak hukum; (3) kesadaran hukum; (4) faktor sarana dan fasilitas; (5) faktor hukum itu sendiri.²⁶

Sejalan dengan pendapat soerjono soekanto, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan dengan cara yang normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal terjadinya pelanggaran hukum, hukum haruslah ditegakkan agar hukum tersebut dapat menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum menurut Sudikno terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁷

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Siswanto Sunarno pada bukunya "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia" mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi sebagai perintah maupun fungsi lain seperti pemberian kekuasaan, mengizinkan dan menyimpang. Lebih lanjut Siswanto mengatakan bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan hukum materiil atau sosial yang bertekad untuk memajukan

²⁵ *Ibid.*, hlm 34.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001). Hlm. 35-36.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2005). Hlm. 160-161.

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁸

Sesuai dengan penjelasan dari beberapa ahli yang ada, penulis sependapat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana ia mengatakan bahwa "Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum, hukum haruslah ditegakkan agar hukum tersebut dapat menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum menurut Sudikno terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan". Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang melibatkan pelaku anak-anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Teori penegakan hukum memberikan landasan untuk menganalisis seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat mengevaluasi bagaimana setiap tahap dalam proses hukum dilaksanakan, serta apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah cukup efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Penekanan mengenai pentingnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sangat relevan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus pemerkosaan oleh anak. Penulis ingin menilai apakah penegakan hukum dalam kasus ini memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Ini termasuk bagaimana hukum memberikan kepastian dalam proses peradilan dan apakah hasil dari penegakan hukum (misalnya, hukuman atau rehabilitasi terhadap pelaku) bermanfaat baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penggunaan teori penegakan hukum dalam penelitian ini membantu penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis bagaimana hukum ditegakkan dalam kasus pemerkosaan oleh anak yang mengakibatkan kematian korban, serta faktor-faktor yang

²⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 42.

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana diterjemahkan dalam beberapa bahasa, dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbilty*", atau "*criminal responbilty*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, di dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas, sehingga hal ini mengharuskan mencari di dalam doktrin-doktrin yang ada. Dimana selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.²⁹

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang telah ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab terhadap si pembuat apabila:³⁰

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginfasi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.

Sasaran dalam kemampuan bertanggungjawab berdasar kepada apakah seseorang tersebut merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Jadi seseorang dianggap menjadi terdakwa apabila memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Di dalam KUHP yang tidak memuat tentang kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah tersebut, hal ini dinyatakan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

²⁹ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³⁰ *Ibid.*,

”barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.”

Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal tersebut maka akan terlihat dua hal yaitu: a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat dan b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Ketentuan ini relevan terutama dalam peraturan yang mengatur tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih rendah, dimana faktor keadaan jiwa pelaku sering menjadi pertimbangan penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.³¹

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. ”Deskriptif”, karena keadaan jiwa itu digambarkan ”menurut apa adanya” oleh Psikiater, dan ”normatif”, karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, ”Mempertanggungjawabkan” adalah suatu pengertian yang normatif.³²

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara ”tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan ”kekurangan kemampuan bertanggungjawab”. Dimana tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:³³

- a. *Kleptomania*, merupakan penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang.
- b. *Pyromania*, merupakan penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

³¹ *Ibid.*, hlm. 36.

³² R. Sudarto dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 36-37.

- c. *Claustropobia*, merupakan penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit.

Dalam keadaan-keadaan tersebut, mereka yang memiliki penyakit sejenis dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana.

Teori lain yang menyatakan terkait dengan kemampuan bertanggungjawab adalah dikemukakan oleh A.Z. Abidin, dimana ia mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Seperti halnya KUHP yang pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti halnya Pasal 44 KUHP.³⁴

Dimana dalam pasal 44 KUHP menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu:³⁵

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Contohnya adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana.

Terkait dua indikator kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif di atas, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa ada tiga

³⁴ A. Z. Abidin Farid dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

³⁵ M. Abdul Kholiq dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

metode spesifik yang dipergunakan untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu.³⁶

“Pertama, metode biologis. Pada metode yang pertama ini psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka terdakwa akan dipidana karena dia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kedua, metode psikologis. Pada metode yang kedua ini hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya menjadi penting. Akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dikatakan mampu bertanggung jawab dan pidana yang dijatuhkan secara teoretis dibenarkan. Ketiga, metode campuran antara biologis-psikologis. Pada metode yang ketiga ini, di samping memerhatikan keadaan jiwa seseorang, juga keadaan jiwa tersebut dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu tidaknya orang tersebut bertanggung jawab”.

Dalam perkembangannya, tiga metode yang dikemukakan oleh Satochid mengalami modifikasi seiring dengan munculnya isu disabilitas. Yang dimana berdasarkan kategorisasinya terdapat lima kategori disabilitas yang dikemukakan oleh Satochid, antara lain:³⁷

- a. kategori intelektual yang jenisnya meliputi tuna grahita/mental retardasi dan *slow learner*;
- b. kategori mobilitas yang jenisnya meliputi gangguan gerak (tunadaksa), gangguan anggota tubuh (kaki, tangan, dan lain-lain), *cerebral palsy*, *spinal cord injury*, *spinal bifida*, polio, *para plegia*, *hemy plegia*, dan *amputas*,
- c. kategori psikososial yang jenisnya meliputi *attention defisit and hyperactivity disorder*; gangguan konsentrasi dan hiperaktif, kleptomania, sakit jiwa (*mentaly ill*), schizopren, psikotik,

³⁶ Satochid Kartanegara dalam Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 38.

³⁷ International Clasiffication of Functioning (ICF) dalam Lukmas Hakim, *loc. cit.*

delussion (waham kebesaran), halusinasi, depresi, bipolar, *double personality*, *multiple personalty*, psikosomatik, dan tunalaras,

- d. kategori sensoris yang jenisnya meliputi gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan penglihatan (tunanetra), *low vision*, total *blind* dan kusta, dan
- e. kategori komunikasi yang jenisnya meliputi gangguan wicara, gangguan pendengaran tunagrahita berat, dan *celebral palsy* khusus yang mengalami gangguan otot mulut.³⁸

Pada dasarnya jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari istilah yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa tiada terdapat "alasan pemaaf". Pengertian tersebut dimaksudkan terhadap bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak adanya alasan pemaaf, adalah termasuk kedalam pengertian kesalahan (*schuld*) menurut Roeslan Saleh.³⁹

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur "kesalahan", hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan".

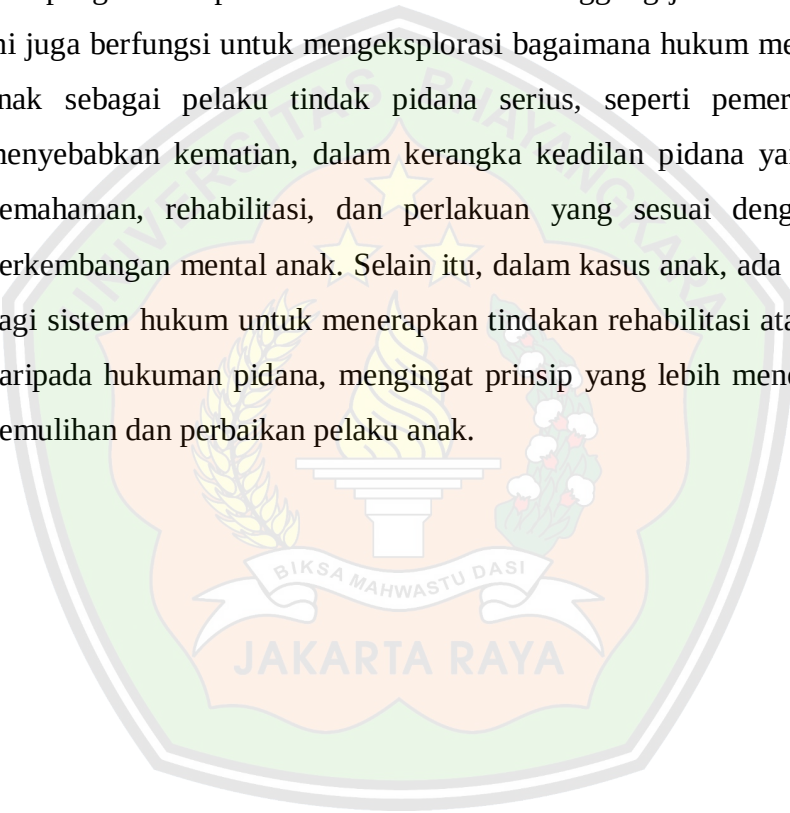
Jika dikaitkan dengan objek yang akan penulis bahas, pada dasarnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 44 KUHP sudah jelas bahwa meskipun pelaku pemerkosaan adalah anak, namun sesuai ketentuan tidak ada yang menjelaskan bahwa anak tidak dipidana akibat perbuatan tindak pidana. Namun teori pertanggungjawaban pidana disini digunakan untuk memahami bagaimana hukum memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama yang melibatkan pelaku anak dimana hal ini guna mengetahui beberapa hal yakni: 1) menilai kemampuan bertanggungjawab pelaku anak; 2) menggunakan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan"; 3) Mengidentifikasi alasan pemaaf; 4) menilai penerapan prinsip

³⁸ Uraian lengkap mengenai kategori disabilitas, jenis, kendala dan hambatan khusus, baca "Peradilan yang Fair bagi penyandang Disabilitas" dalam Lukman Hakim, *Op, Cit.*, hlm. 39.

³⁹ Roeslan Saleh dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

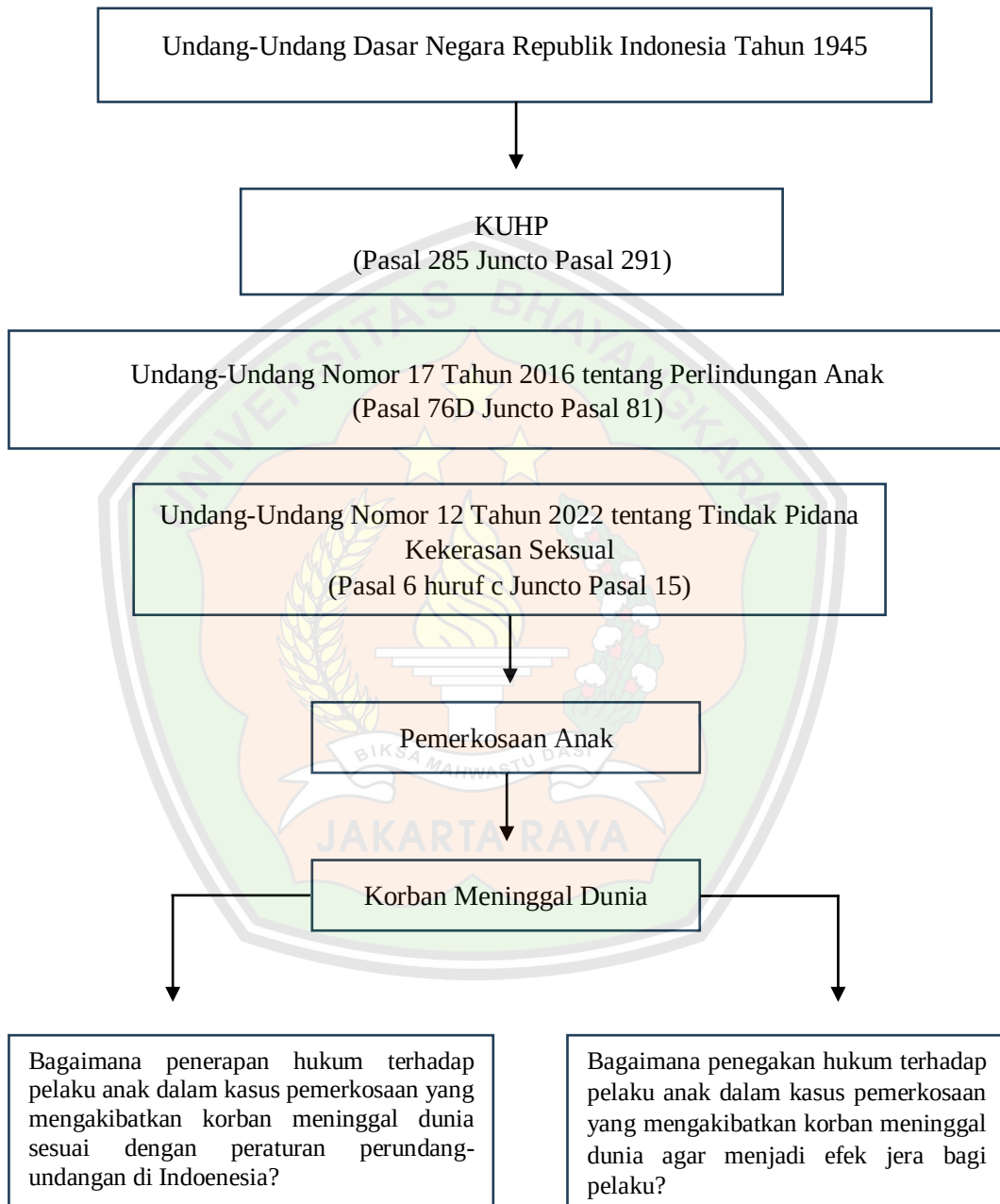
keadilan restoratif; 5) kesesuaian dengan sistem hukum anak; 6) evaluasi kemampuan menilai akibat tindakannya; 7) pertanggungjawaban berdasarkan usia dan tahap perkembangan anak; 8) menganalisis tentang pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan kondisi mental anak; 9) menentukan sanksi yang tepat berdasarkan pertanggungjawaban.

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah pelaku anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Selain itu, teori ini juga berfungsi untuk mengeksplorasi bagaimana hukum memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana serius, seperti pemerkosaan yang menyebabkan kematian, dalam kerangka keadilan pidana yang mencakup pemahaman, rehabilitasi, dan perlakuan yang sesuai dengan usia dan perkembangan mental anak. Selain itu, dalam kasus anak, ada kemungkinan bagi sistem hukum untuk menerapkan tindakan rehabilitasi atau pembinaan daripada hukuman pidana, mengingat prinsip yang lebih menekankan pada pemulihan dan perbaikan pelaku anak.



1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat penulis gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian karya ilmiah berupa Tesis, maupun Desertasi yang memiliki tema serta judul yang sama dengan judul penelitian ini mungkin sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis lainnya, namun dengan rumusan permasalahan yang semakin kompleks, undang-undang yang terbaru serta tahun penulisan karya ilmiah dapat mempengaruhi hasil dari suatu karya ilmiah. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Nama/ Instansi/ Tahun	Judul Tesis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ira Dwiati, S.H. (2020)	Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana	Hukum Normatif	Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui upaya preventif dan represif yang melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum, dengan tujuan memberikan perlindungan, bantuan medis, serta hukum yang memadai, memastikan proses peradilan yang adil, dan mengakui hak asasi korban. Perlakuan yang adil terhadap korban selama proses peradilan masih kurang, karena korban sering diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek yang dihormati hak-haknya. Upaya perlindungan juga meliputi pemberian restitusi, kompensasi, konseling, bantuan medis, bantuan hukum, serta informasi dari masyarakat sebagai mitra kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparat
Sartini, (2021) Universitas Bosowa Makassar	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah

			faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan.
Litia Pratidina Sembiring, (2018) Universitas Medan Area	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor: 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)	Hukum Normatif	Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh penegak hukum belum optimal, meskipun sebagian hak korban telah terpenuhi dan ada perlindungan dari kepolisian. Namun, terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana, seperti kekurangan personil di Unit PPA dan belum adanya tempat khusus untuk pemeriksaan korban, yang menyebabkan korban harus diperiksa di rumah. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual meliputi lingkungan, penegakan hukum, teknologi, kerawanan, dan pengawasan
Andi Megandara Santri Ramadhana (2021) Universitas Hasanuddin	Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros	Hukum Normatif	Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Maros mencakup pendampingan kesehatan, psikologi, hukum, sosial, dan pendidikan. Namun, kendala utama dalam pendampingan adalah ketimpangan antara aturan dan kenyataan dalam faktor hukum, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”⁴⁰ Metode penelitian merupakan hal fundamental yang sangat penting dalam suatu penelitian, maka dari hal tersebut penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hlm. 19.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen/studi kepustakaan semata dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, teori hukum, buku-buku ilmiah dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus-kasus hukum sebagai pendekatan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum

primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu sarana penting untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah penelitian. Hal ini disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis. Metode pengumpulan nantinya akan dilakukan dengan cara mengumpulkan segala bentuk dan jenis sumber-sumber hukum baik melalui perpustakaan, media online maupun media lainnya guna mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menunjang penelitian penulis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum normatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pembahasan. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dituangkan ke dalam simpulan penelitian.